



P U T U S A N

Nomor 1104 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KAMAT, bertempat tinggal di Dusun Sumputan RT.002 RW.009 Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.SURYA SAFI'I, SH., 2.IMAM GOZALI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Mayor Bismo Nomor 13 Pare-Kediri, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012;
Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I/ Pembanding;

L a w a n :

SLAMET, bertempat tinggal di Dusun Sumputan RT.002 RW.009 Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

D a n :

1. **HAJI AGUS SA'I**, bertempat tinggal di Kepala Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung;
2. **SERIN**, bertempat tinggal di Dusun Sumputan RT.002/ RW.009 Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat II/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat I dan Tergugat serta Turut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana tersebut dalam putusan badan Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai;

- Nomor : 23/Pdt.G/1981/PN.Ta tertanggal 19 Januari 1981, jo.
- Nomor : 792/PDT/1987/PT.SBY, tertanggal 24 November 1987.

Yang pada pokoknya sebagian amar putusannya adalah berbunyi sebagai berikut:

- Dalam Konvensi, butir III.a.:
Menetapkan bahwa barang-barang sengketa Sub A No. 1, No. 2, No. 3, dan No. 6 adalah barang-barang bawaan dari almarhum DOPODO.
 - Dalam Rekonvensi, butir III.a.:
Menyatakan menurut hukum bahwa barang-barang sengketa sub A No. 1 s/d No. 6 adalah hak milik Penggugat I Rekonvensi SLAMET.
2. Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang dimaksud dengan barang-barang sengketa sub A dalam putusan Badan Peradilan sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas, adalah:
- 2.1. No.1 : Sebidang tanah pekarangan terletak di dukuh Sumputan, Desa Pinggir sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 d.II, Luas \pm 300 ru, dengan batas-batasnya sebelah:
- Utara : Tanah Pekarangannya Sringatin.;
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : Tanah Pekarangannya Mustinah.
 - Barat : Tanah Pekarangannya Kamiran, Ngari dan Karneni.
- 2.2. No.2 : Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sumputan, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 S.I luas \pm 125 ru, dengan batas-batasnya sebelah:
- Utara : Tanah sawahnya Sarowidjojo.
 - Timur : Tanah sawahnya Saidin.
 - Selatan : Jalan Desa.
 - Barat : tanah sawahnya Slamet.
- 2.3. No.3. : Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Kohir F, No.d.II, Luas \pm 100 ru, dengan batas-batasnya adalah;
- Utara : Tanah pekarangan Selim.;
 - Timur : Tanah Pekarangan Slamet.
 - Selatan : Tanah pekarangan Mbok Singo.

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah pekarangan Sadeni.

2.4. No.4 : Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sumputan, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, persil dan kelas tanah sawah tidak diketahui, luas \pm 200 ru, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah sawah mbok Midjah.
- Timur : Tanah sawah mbok Surowidjojo.
- Selatan : Jaan Desa.;
- Barat : Tanah sawahnya mbok Darus.

2.5. No.5. : Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, persil dan kelas tanah sawah tidak diketahui, Luas \pm 200 ru, dengan batas-batasnya adalah;

- Utara : Tanah sawahnya Selim.
- Timur : saluran air (kalen).;
- Selatan : Tanah sawahnya Singomedjo.
- Barat : Tanah sawahnya Sadeni

Sedangkan yang disebut nama Slamet sebagaimana disebut dalam putusan badan Peradilan tersebut tidak lain adalah SLAMET yang dengan sengaja telah memposisikan diri sebagai Pihak Penggugat dalam perkara ini.

3. Bahwa secara khusus eksistensi seluruh bidang tanah yang menurut hukum sudah menjadi hak Milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam putusan badan Peradilan tersebut diatas, maka untuk bidang-bidang tanah sesuai data:

- SUB A No. 4. telah ditingkatkan statusnya (dikonversi) menjadi Sertifikat Hak Milik, Nomor 24 tanggal 20 Mei 1970 terurai dalam gambar situasi Nomor:229/1971, tanggal 4 April 1971, luas tanah \pm 2.340 m2, tercatat atas nama SLAMET BIN DOPODO (Penggugat dalam hal ini).;
- SUB A No. 5. telah ditingkatkan statusnya (dikonversi) menjadi Sertifikat Hak Milik, Nomor 23 tanggal 15 Februari 1971 terurai dalam gambar situasi Nomor:230/1971, tanggal 15 Februari 1971, luas tanah \pm 3.637 m2, tercatat atas nama SLAMET BIN DOPODO (Penggugat dalam hal ini), dan untuk kondisi yang terakhir ini telah dilakukan pemecahan (sebagian luasan tanah telah dipindah tangankan/dijual kepada pihak ketiga lainnya), sedemikian sehingga telah terpisahkan menjadi 2 (dua) bidang tanah yaitu:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 567 tanggal 28 November 1996, terurai dalam gambar situasi Nomor: 4594, tanggal 7 Agustus 1996, luas tanah 557 m² tercatat atas nama SLAMET BIN DOPODO (PENGGUGAT dalam hal ini).;
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 566 tanggal 28 November 1996, terurai dalam gambar situasi Nomor 4595 tanggal 7 Agustus 1996, luas tanah 2.850 m² tercatat atas nama ISROIN.;

Sedangkan untuk ketiga bidang tanah sisanya yaitu SUB A No.1, No.2 dan No. 3, sampai dengan diajukannya gugatan ini belum dapat dilakukan peningkatan status (dikonversi) menjadi Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria, Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.;

Di sisi lain untuk kondisi yang terakhir ini, eksistensi pekarangan sesuai data SUB A No. 1 disamping telah ditempati/ didiami dan dihuni oleh Pihak Penggugat, namun untuk sebagian yang lain juga telah ditempati/ didiami dan dihuni oleh Pihak Para Turut Tergugat, sedangkan eksistensi tanah sawah sesuai data SUB A No. 2 seluruhnya telah dikuasai oleh pihak Para Turut Tergugat.;

4. Bahwa Pihak Penggugat sebagai salah satu warga Negara Indonesia yang taat hukum, maka dalam upaya untuk melakukan peningkatan status tanah miliknya sebagaimana tersebut dalam SUB A No. 1, No. 2 dan No. 3 sesuai tersebut dalam Putusan Badan Peradilan tersebut diatas, maka Pihak Penggugat sebagai pemilik bidang-bidang tanah terkait telah berlaku jujur dan beritikad baik dengan meminta seluruh berkas data kelengkapan dokumen tanah sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi tanah-tanah terkait, antara lain berupa:
 - a. Seluruh berkas-berkas Leter C atas nama DOPODO.;
 - b. Berkas SPPT dan Pelunasan pajak tahun terakhir.;
 - c. Surat keterangan kematian, atas nama alm. DOPODO.;
 - d. Surat Keterangan ahli waris atas nama SLAMET.;
 - e. Surat-surat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pihak Tergugat sebagai Pejabat Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat-surat permohonan pihak PENGGUGAT tertanggal 27 Februari 2012 dan tanggal 16 Maret 2012, dan tidak terkecuali juga kepada pihak TURUT TERGUGAT I, sebagaimana tersebut dalam surat-surat pihak PENGGUGAT tertanggal 9 Mei 2012, tanggal 23 Mei 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, namun yang sedemikian itu sampai dengan diajukannya gugatan ini pihak TERGUGAT tidak juga memberikan balasan sama sekali dengan tanpa memberikan penjelasan konkritnya;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 3 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang jo.;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor :72 tahun 2005, tentang Desa, Jo.;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.;

Maka perbuatan Pihak TERGUGAT yang telah tidak bersedia untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pihak Penggugat yang sudah berlaku jujur dan beritikad baik dalam upayanya untuk pengurusan peningkatan status tanah-tanah (konversi) miliknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu khususnya tidak bersedia untuk memberikan kepada pihak PENGGUGAT berupa seluruh berkas data kelengkapan dokumen tanah sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi tanah-tanah milik pihak PENGGUGAT terkait, adalah layak dan patut kiranya apabila pihak TERGUGAT dinyatakan telah bersalah oleh karena secara jelas dan tegas telah melanggar sumpah/janji Kepala Desa yang berbunyi:

"Demi allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2014



selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.;

Dan dengan demikian, adalah cukup beralasan hukum apabila pihak Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa atas dasar uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka kiranya layak dan patut apabila pihak PENGUGAT mohon agar pihak TERGUGAT juga harus dinyatakan dan diperintahkan agar memberikan seluruh berkas data kelengkapan dokumen tanah kepada pihak PENGUGAT sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi atas bidang-bidang tanah milik PENGUGAT sendiri, antara lain berupa:

- Seluruh berkas-berkas Leter C atas nama DOPODO.;
- Berkas SPPT dan Pelunasan pajak tahun terakhir.;
- Surat keterangan kematian, atas nama alm. DOPODO.;
- Surat Keterangan ahli waris atas nama SLAMET.;
- Surat-surat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.

Khususnya untuk bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:

- a. Sebidang tanah pekarangan terletak di dukuh Sumputan, Desa Pinggir sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 d.II, Luas \pm 300 ru, dengan batas-batasnya sebelah:
- Utara : Tanah Pekarangannya Sringatin.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : Tanah Pekarangannya Mustinah.
 - Barat : Tanah Pekarangannya Kamiran, Ngari dan Karneni.
- b. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sumputan, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 S.I luas \pm 125 ru, dengan batas-batasnya sebelah:
- Utara : Tanah sawahnya Sarowidjojo.
 - Timur : Tanah sawahnya Saidin.
 - Selatan : Jalan Desa.
 - Barat : tanah sawahnya Slamet.
- c. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Kohir F, No.d.II, Luas \pm 100 ru, dengan batas-batasnya adalah;
- Utara : Tanah pekarangan Selim.;
 - Timur : Tanah Pekarangan Slamet.;
 - Selatan : Tanah pekarangan Mbok Singo.;



- Barat : Tanah pekarangan Sadeni.;

7. Bahwa karena PENGGUGAT merasa khawatir apabila pihak TERGUGAT tidak mau secara sukarela melaksanakan isi putusan ini, maka PENGGUGAT mohon agar pihak TERGUGAT juga harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pihak PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila pihak Tergugat lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini.;
8. Bahwa secara khusus eksistensi kepentingan pihak Penggugat yang telah menarik Pihak Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah semata-mata agar kiranya pihak Para Turut Tergugat sebagai pihak ketiga lainnya yang telah menempati / mendiami, menghuni adan / atau menguasai sebagian obyek tanah sesuai SUB A No. 1 dan No. 2 dapat mengetahui secara dini tentang kebenaran hukum terhadap pelaksanaan proses peningkatan status tanah (konversi) yang akan dilaksanakan oleh Pihak PENGGUGAT untuk bidang-bidang tanah sebagai hak miliknya secara hukum tersebut, yang dimungkinkan dikemudian hari akan berakibat kerugian pada diri masing-masing pihak PARA TURUT TERGUGAT sendiri, tidak terkecuali adsa kemungkinan dari masing-masing pihak Para TURUT TERGUGAT harus tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini.;
9. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 4/K/RUP/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa "gugatan yang tidak berdasar hukum tidak dapat diterima", dan oleh karenanya gugatan Penggugat adalah telah cukup telah beralasan hukum, dan yang sedemikian itu, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya, sedemikian sehingga Pihak TERGUGAT harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka merujuk pada ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 4, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan bahwa :

- (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.;
- (2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tulungagung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik.;
3. Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
4. Menetapkan, menyatakan Pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan kesalahan, yaitu melanggar sumpah/ janji kepala Desa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena jelas dan tegas tidak memberikan seluruh berkas data kelengkapan dokumen tanah kepada pihak PENGGUGAT sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi atas bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT sendiri.;
5. Menyatakan, memerintahkan kepada pihak TERGUGAT agar memberikan seluruh berkas data kelengkapan dokumen tanah kepada pihak PENGGUGAT sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi atas bidang-bidang tanah milik PENGGUGAT sendiri, antara lain berupa:
 - Seluruh berkas-berkas Leter C atas nama DOPODO.;
 - Berkas SPPT dan Pelunasan pajak tahun terakhir.;
 - Surat keterangan kematian, atas nama alm. DOPODO.;
 - Surat Keterangan ahli waris atas nama SLAMET.;
 - Surat-surat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.;Khususnya untuk bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:
 - a. Sebidang tanah pekarangan terletak di dukuh Sumputan, Desa Pinggir sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 d.II, Luas \pm 300 ru, dengan batas-batasnya sebelah:
 - Utara : Tanah Pekarangannya Sringatin.;
 - Timur : Jalan Desa.;
 - Selatan : Tanah Pekarangannya Mustinah.;
 - Barat : Tanah Pekarangannya Kamiran, Ngari dan Karneni.;
 - b. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sumputan, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 S.I luas \pm 125 ru, dengan batas-batasnya sebelah:
 - Utara : Tanah sawahnya Sarowidjojo.
 - Timur : Tanah sawahnya Saidin.
 - Selatan : Jalan Desa.



- Barat : tanah sawahnya Slamet.
- c. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Kohir F, No.d.II, Luas \pm 100 ru, dengan batas-batasnya adalah;
 - Utara : Tanah pekarangan Selim.;
 - Timur : Tanah Pekarangan Slamet.;
 - Selatan : Tanah pekarangan Mbok Singo.;
 - Barat : Tanah pekarangan Sadeni.;
- 6. Menghukum pihak TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pihak PENGUGAT sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap harinya apabila pihak TERGUGAT lalai/ terlambat dalam melaksanakan putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.;
- 7. Memerintahkan kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini.;
- 8. Menghukum kepada pihak TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa benar adanya surat gugatan angka I (satu) bahwa barang sub A. No. 3, No. 4, dan No. 5 tersebut adalah barang bawaan dari almarhum Dopodo.;
2. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Nomor : 23/Pdt.G/1981/PN.Ta tertanggal 19 Januari 1981 jo. No.792/PDT/1987/PT.Sby tertanggal 24 1987, dalam amar putusannya adalah berbunyi senagai berikut:
Butir III a.:
Menetapkan bahwa barang-barang sengketa sub A no. 1, No. 2, No. 3 dan 6 adalah barang-barang bawaan dari almarhum Dopodo.;
- Dikaitkan dengan Penggugat tidak ada kaitannya di karenakan almarhum Dopodo pada saat meninggal dunia tidak mempunyai anak.;
3. Bahwa almarhum Dopodo mempunyai saudara 4 (empat) orang yaitu 1. Munadi almarhum, 2. Munaris almarhum, 3. Sainah almarhum, 4. Munandar almarhum.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munadi almarhum mempunyai anak 3 (tiga) yaitu: 1. Katiran almarhum, 2. Sukiman almarhum, 3. Atim almarhum.;

Dari katiran almarhum mempunyai 3 anak yaitu : 1. Kabul, 2. Karsip, 3. Kamat. Dan yang bernama Kamat yaitu sekarang sebagai Turut Tergugat I.;

4. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini tidak ada relevansinya dengan harta peninggalan dari harta Dopodo dikarenakan Penggugat tidak ada hubungan waris dengan almarhum Dopodo, dikarenakan Penggugat dalam hal ini tidak ada hubungan kewarisan dikarenakan tidak ada hubungan darah dengan pewaris.;
5. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah harta almarhum Dopodo maka dalam hal ini penggugat (Slamet) tidak ada relevansinya oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikesampingkan.;
6. Bahwa Ny. Mijah almarhum nikah sama almarhum Ponijan mempunyai anak bernama Slamet (sebagai Penggugat) sedangkan harta yang menjadi obyek sengketa adalah peninggalan dari alm. Dopodo, maka sudah sewajarnya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Turut Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Tulungagung menolak perkara tersebut.;

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tulungagung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Ta tanggal 19 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat I.

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.;
- Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang jujur dan beritikad baik.;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
- Menyatakan Pihak Tergugat telah melakukan perbuatan kesalahan, yaitu telah melanggar sumpah / janji kepala Desa sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena secara jelas dan tegas tidak memberikan sluruh berkas data kelengkapan dokumen tanah kepada pihak Penggugat sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi atas bidang-bidang tanah milik Penggugat sendiri.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pihak Tergugat agar memberikan seluruh berkas dan kelengkapan dokumen tanah kepada Pihak Penggugat sebagai persyaratan untuk pengurusan konversi tanah atas bidang-bidang tanah milik Penggugat sendiri antara lain berupa:

Seluruh berkas-berkas Leter C atas nama DOPODO terdiri dari:

- Berkas SPPT dan Pelunasan pajak tahun terakhir.;
- Surat keterangan kematian, atas nama alm. DOPODO.;
- Surat Keterangan ahli waris atas nama SLAMET.;
- Surat-surat Kelengkapan lainnya yang diperlukan.;

Khususnya untuk bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut dalam:

a. Sebidang tanah pekarangan terletak di dukuh Sumputan, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 d.II, Luas \pm 300 ru, dengan batas-batasnya sebelah:

- Utara : Tanah Pekarangannya Sringatin.;
- Timur : Jalan Desa.;
- Selatan : Tanah Pekarangannya Mustinah.;
- Barat : Tanah Pekarangannya Kamiran, Ngari dan Karneni.;

b. Sebidang tanah sawah terletak di Dukuh Sumputan, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Kohir F, No.60 S.I luas \pm 125 ru, dengan batas-batasnya sebelah:

- Utara : Tanah sawahnya Sarowidjojo.;
- Timur : Tanah sawahnya Saidin.;
- Selatan : Jalan Desa.;
- Barat : tanah sawahnya Slamet.;

c. Sebidang tanah pekarangan terletak di Dukuh Dawung, Desa Pinggirsari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung Kohir F, No.d.II, Luas \pm 100 ru, dengan batas-batasnya adalah;

- Utara : Tanah pekarangan Selim.;
- Timur : Tanah Pekarangan Slamet.;
- Selatan : Tanah pekarangan Mbok Singo.;
- Barat : Tanah pekarangan Sadeni.;

- Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini.;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya apabila tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Turut Tergugat I/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 365/PDT/2013/PT.SBY tanggal 18 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat I/ Pembanding pada tanggal 14 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 27 November 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi 41/Pdt.G/2012/PN.TA jo. Nomor 365/PDT/2013/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 24 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat I/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Tulungagung keliru dalam putusannya halaman 30 huruf a, karena sangat menyimpang dengan fakta yang ada mengenai luas tanah tidak jelas, bahkan Nomor Kohirnya tidak sama dengan catatan di Buku C Desa, Desa Pinggirsari, yang dibacakan saat Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tulungagung keliru pada halaman 30 huruf b, karena saat PS dalam catatan di Buku C Desa, Desa Pinggirsari



Kohir F No.60, S.I, seluas 125 ru dengan batas-batas sesuai surat gugatan, yaitu catatan yang ada di Desa

S.II, dan yang tercatat S.I dalam surat gugatan tidak ada obyek tanah sawah sengketa tersebut yang dikuasai Turut Tergugat I / Pembanding /Pemohon Kasasi telah berupa Sertipikat Sementara sebagai alat bukti (T.T.I.I.) tidak pernah diperiksa oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memberikan putusan tidak meneliti secara hukum yang benar terbukti apa yang disampaikan yang menurut atau mengikuti pengadilan Negeri Tulungagung fakta yang ada seperti alasan yang di sampaikan pada point I,dan 2 maka hal terbut sangat beralasan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur harus di batalkan

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2014 dihubungkan dengan putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan PII dan seorang saksi yaitu Amir Badul Hakim, SH., telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa tindakan Tergugat menolak memberikan seluruh dokumen berkas kelengkapan untuk kepentingan pengurusan hak atas tanah obyek sengketa milik Penggugat/ Termohon Kasasi adalah tidak berdasar alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **KAMAT**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KAMAT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Turut Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh H. Djafni Djamal, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D, dan H. Hamdi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M. Ph.D,

Ttd./

H. Hamdi, SH., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Djafni Djamal, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Florensani Kendenan, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1104 K/Pdt/2014